

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR

A. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar

Kata mahar berasal dari bahasa Arab yaitu *al-mahr* (المهر), jamaknya *al-muhur* (المهور) atau *al-muhurah* (المهورة).¹ Menurut bahasa, kata *al-mahr* bermakna *al-shadaq* yang dalam bahasa Indonesia lebih umum dikenal dengan *maskawin*, yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri ketika berlangsungnya acara akad nikah diantara keduanya untuk menuju kehidupan bersama sebagai suami istri.²

Lebih lanjut dalam kitab *Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram* menjelaskan bahwa mahar mempunyai delapan nama sebagai berikut:

الصداق ثمانية أسماء, يجمعها قوله: صداق ومهر نحلة وفريضة حياء وأجر ثم عقر علائق³

Artinya: “Mahar mempunyai delapan nama yang dinadzamkan dalam perkataannya: *shadaq, mahar, nihlah, faridhah, hiba’, ujr, ’uqr, ’alaiq*”

Dalam kamus *al-Munjid*, kata mahar dapat dilihat dalam berbagai bentuk:

مهرا, مهرا, ومهورا, ومهرا, ومهارة⁴ yang artinya tanda pengikat.⁴ Menurut W.J.S.

Poerwadarminta, mahar adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada

¹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 64.

²Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993, hlm. 667.

³Imam Muhammad bin Isma’il al-Amir al-Yamin Ashin’ani, *Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram*, Juz 3, Beirut Libanon: Darul Kutub al-‘Ilmiyah, 1988, hlm. 282.

⁴Louis Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A’lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986, hlm.777.

pengantin perempuan.⁵ Pengertian yang sama dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahar berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.⁶

Sedangkan mahar menurut istilah ulama ada perbedaan secara redaksi, akan tetapi mempunyai kesamaan, yaitu:

- a. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.⁷
- b. Kamal Muchtar, mengatakan mahar adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istrinya di dalam *sighat* akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami istri.⁸
- c. Menurut Imam Taqiyuddin, maskawin (*shadaq*) ialah sebutan bagi harta yang wajib atas orang laki-laki bagi orang perempuan sebab nikah atau bersetubuh

⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm.731.

⁶ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 856.

⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz 4, Beirut Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1990, hlm. 89.

⁸ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm.78.

(*wathi* '). Di dalam al-Qur'an maskawin disebut: *shadaq*, *nihlah*, *faridhah* dan *ajr*. Dalam sunnah disebut: *mahar*, *'aliqah* dan *'agr*.⁹

- d. Menurut Mustafa Kamal Pasha, mahar adalah suatu pemberian yang disampaikan oleh pihak mempelai putra kepada mempelai putri disebabkan karena terjadinya ikatan perkawinan.¹⁰
- e. Pasal 1 KHI, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria pada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹¹

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul oleh setiap calon suami yang akan menikahi calon istri sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai suami istri, jadi mahar itu menjadi hak penuh bagi istri yang menerimanya, bukan hak bersama dan bukan pula hak walinya, tidak ada seorangpun yang berhak memanfaatkannya tanpa seizin dari perempuan itu.

Mahar merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan sebagai pemberian wajib, untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang antara kedua suami istri.¹² Hal ini berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah,

⁹ Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad al-Husaini al-Hishni al-Dimasyqy al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fii Halli Ghayah al-IKhtisar*, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1990, hlm. 60.

¹⁰ Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009, hlm. 274.

¹¹ Pasal 1, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2007, Cet. 2, hlm. 6.

¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Presindo, 1992, hlm. 83.

sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 4 yang berbunyi :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبَّنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: "berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya"¹³ (QS. An-Nisa': 4)

Ayat di atas menegaskan bahwa apabila seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan untuk dijadikan sebagai istri wajib atasnya untuk memberikan mahar atau maskawin.¹⁴ Ayat yang lain juga disebutkan dalam surat yang sama yaitu ayat 24 :

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya: "Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna)."¹⁵ (QS. An-Nisa': 24)

Ayat ini menegaskan bahwa kehalalan memperoleh kenikmatan dari seorang istri yang dinikahi menjadi sempurna apabila telah diberikan hak perempuan tersebut yaitu berupa mahar. Allah SWT juga berfirman dalam surat

¹³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2002, hlm. 100.

¹⁴ Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 183.

¹⁵ Departemen Agama, *op.cit.*, hlm. 106.

Al-Maidah ayat 5 berkaitan dengan kewajiban seorang suami untuk memberikan mahar kepada calon istrinya :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ

Artinya: "(dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya.¹⁶ (QS.Al-Maidah: 5)

Landasan hukum juga terdapat dalam hadits Nabi SAW, yang memperkuat statemen tentang kewajiban memberikan mahar kepada calon istri yaitu:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عوانة وابن حبان والحكيم)¹⁷

Artinya: "Dari 'Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: perempuan siapapun yang menikah dengan tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, apabila suami telah mendukhulnya, maka wajib baginya memberikan mahar untuk menghalalkan farjinya, namun apabila walinya tidak mau menikahkannya, maka penguasa menjadi walinya." (dikeluarkan oleh empat perawi kecuali Nasa'i, dan dishahihkan oleh Abu 'Awanah dan Ibnu Hiban dan Hakim).

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 143.

¹⁷ Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram Min Adillat al-Ahkam*, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Islamiyah, hlm. 250.

Nabi SAW juga bersabda:

أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله: إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزارى هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال: لم أجد شيئا قال: فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسوار سماها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن.¹⁸

Artinya: "Seorang perempuan datang kepada Nabi SAW., lalu berkata: "wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepadamu." Lalu perempuan itu berdiri dalam waktu yang cukup yang lama. Kemudian ada seorang laki-laki berkata: "wahai Rasulullah, kawinkanlah aku dengannya, jika engkau tidak berhajat kepadanya." Rasulullah SAW bertanya: "apakah engkau mempunyai sesuatu buat maskawinya?" laki-laki itu menjawab: "aku tidak mempunyai apa-apa kecuali hanya kain sarungku ini." Rasulullah SAW bersabda: "jika kamu memberikan kain sarung itu kepadanya, berarti kamu tidak mempunyai kain sarung. Maka carilah sesuatu yang lain." Laki-laki itu menjawab: "aku tidak menemukan sesuatu apapun." Rasulullah SAW bersabda: "carilah, sekalipun berupa cincin dari besi." Kemudian laki-laki itu mencarinya dan ternyata tidak menemukan sesatu apapun. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda kepadanya: "apakah engkau hafal sesuatu dari al-Quran?" laki-laki itu menjawab: "ya, surat ini dan surat surat lainnya" dengan menyebutkan beberapa nama surat. Maka Rasulullah SAW bersabda: "aku mengawinkanmu dengannya dengan maskawin sebagian dari al-Quran yang kamu hafal."

Firman Allah SWT dan hadits Nabi SAW di atas menunjukkan bahwa mahar sangat penting meskipun bukan sebagai rukun nikah, namun setiap suami

¹⁸ Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'i*, Terj. Aswar Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000, hlm. 967.

wajib memberi mahar sebatas kemampuannya. Ayat tersebut juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan.

B. Macam-Macam Mahar

1. Mahar Ditinjau dari Kualifikasi¹⁹

a) Mahar Dalam Bentuk Benda Kongkrit

Mahar disyaratkan harus diketahui secara jelas dan detail jenis dan kadar yang akan diberikan kepada calon istrinya.²⁰ Pada kondisi masyarakat sekarang ini terdapat dua bentuk macam mahar yang sering terjadi dikalangan masyarakat yang pada hakikatnya adalah satu, yaitu:

Pertama, mahar yang hanya sekedar simbolik dan formalitas biasanya diwujudkan dalam bentuk kitab suci al-Qur'an, sajadah, dan lain-lain yang kerap kali disebut sebagai seperangkat alat shalat.

Kedua, mahar terselubung ialah yang lazim disebut dengan istilah “*hantaran*” atau “*tukon*” (dalam bahasa jawa) yaitu berupa uang atau barang yang nilainya disetujui oleh keluarga mempelai perempuan atau calon istri. Mahar dalam bentuk “*terselubung*” seperti ini biasanya tidak disebutkan dalam akad nikah.²¹

¹⁹ Yang dimaksud dengan kualifikasi mahar adalah apa saja yang boleh dijadikan mahar serta syarat-syaratnya.

²⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Afif Muhammad, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001, hlm. 365.

²¹ M. Labib al-Buhay, *Hidup Berkembang secara Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1983, hlm. 6.

Para fuqaha' mengatakan bahwa mahar boleh saja berupa benda atau manfaat. Adapun benda itu sendiri terdapat dua kategori, yaitu:

1. Semua benda yang boleh dimiliki seperti dirham, dinar, barang dagangan, hewan dan lain-lain. Semua benda tersebut sah dijadikan mahar dalam pernikahan.
2. Benda-benda yang tidak boleh dimiliki seperti *khamr*, babi, dan lain-lain.

Mahar itu bisa berbentuk emas atau perak dan bisa juga berbentuk uang kertas, dan boleh juga berupa hewan atau tumbuh-tumbuhan, atau apa saja yang bersifat material.²² Idris Ahmad membagi sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bisa dijadikan maskawin, seperti mata uang, barang (emas, perak, rumah, kebun, mobil, pabrik), makanan dan segala sesuatu yang mempunyai nilai finansial dan harga.²³

Mahar dalam bentuk barang (mahar materi) ini dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harta atau bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.

²² Said Abdul Aziz al-Jandul, *Wanita di antara Fitrah, Hak dan Kewajiban*, Jakarta: Darul Haq, 2003, hlm.35.

²³ Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i: Fiqh Islam menurut Madzhab Syafi'i*, Surabaya: Karya indah, 2002, hlm. 3.

2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan *khamr*, babi, atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga.
3. Barangnya bukan barang *ghasab*.²⁴
4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.²⁵

b) Mahar Dalam Bentuk Jasa atau Manfaat

Mahar berupa jasa atau manfaat yaitu mahar yang tidak berupa benda atau harta.²⁶ Pengertian mengenai mahar manfaat atau jasa ini, dapat diartikan dengan melihat dari pendapat para ulama, yaitu:

1. Ulama Syafi'iyah berpendapat mahar adalah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya akad nikah atau *wathi'* atau karena merusakkan kehormatan wanita secara paksa (memperkosakan).
2. Ulama Malikiyah berpendapat mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai ganti (imbalan) dari *istimta'* (bersenang-senang) dengannya.
3. Ulama Hanafiyah berpendapat mahar adalah harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau *dukhul*.

²⁴ *Ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya di kemudian hari. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 87-88.

²⁶ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 668.

4. Ulama Hanabilah berpendapat mahar adalah suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti *wathi' syubhat* dan *wathi'* yang dipaksakan.²⁷

Definisi di atas tampak bahwa definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah membatasi mahar itu hanya dalam bentuk harta, sementara definisi yang dikemukakan oleh golongan lainnya tidak membatasi hanya pada harta saja, melainkan memasukkan jenis atau bentuk-bentuk lain selain harta dalam pengertian mahar, seperti jasa atau manfa'at, mengajarkan beberapa ayat al-Qur'an dan sebagainya.

Penggunaan kata (أجر) *ajr* atau upah untuk menunjukkan maskawin, dijadikan dasar oleh ulama-ulama bermazhab Hanafi untuk mengatakan bahwa maskawin haruslah sesuatu yang bersifat materi, tetapi kelompok ulama bermazhab Syafi'i tidak mensyaratkan sifat materi untuk maskawin. Penyebutan upah di atas, hanyalah karena itu yang umum terjadi dalam masyarakat.²⁸

²⁷ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz 9 , Beirut Libanon: Dar al-Fikr, t.t, hlm. 67.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, hlm. 385.

2. Ditinjau dari Klasifikasi Mahar

Para ulama telah mengklasifikasikan mahar ke dalam dua macam yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil*.²⁹

a. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah pemberian mahar yang ditentukan dengan tegas tentang jumlah dan jenis sesuatu barang yang dijadikan mahar pada saat terjadinya akad nikah, seperti yang kebanyakan berlaku dalam perkawinan di Indonesia.

Para ulama telah sepakat bahwa mahar *musamma* harus dibayar seluruhnya oleh seorang suami yang telah menggauli istrinya.³⁰ Firman Allah SWT surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya:”Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”³¹ (Q.S. An-Nisa’: 21)

Ayat ini mengajarkan bahwa apabila seorang suami telah menggauli istrinya dia tidak diperbolehkan mengambil kembali sedikitpun mahar yang telah dia berikan. Dengan ayat tersebut, hukum Islam menetapkan

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, hlm. 140.

³⁰ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988, hlm. 224.

³¹ Departemen Agama, *op.cit.*, hlm.105.

bahwa bercampurnya seorang suami dan istri mengakibatkan dilarangnya seorang suami mengambil kembali mahar yang telah dia berikan.

b. Mahar *Mitsil*

Para ulama' berbeda pendapat tentang definisi mahar *mitsil*, perbedaannya sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiyah, mahar *mitsil* adalah mahar isteri yang menyerupai perempuan pada waktu akad, dimana perempuan itu berasal dari keluarga ayahnya, bukan keluarga ibunya. Seperti saudara perempuannya, bibinya dari pihak ayah, anak pamannya dari pihak ayah, yang satu daerah dan satu masa dengannya.
2. Menurut Hanabilah, mahar *mitsil* adalah mahar yang diukur dari perempuan yang menyerupai istri dari seluruh kerabat, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, seperti saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, anak bibi dari pihak ayah, ibu, bibi dari pihak ibu dan selain mereka dari kerabat yang ada.³²
3. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, mahar *mitsil* ialah mahar yang dipilih oleh suaminya berdasarkan mahar perempuan-perempuan yang serupa dengan istrinya menurut adat.

Soemiyati dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa mahar *mitsil* ialah

³² Wahbah al-Zuhaily, *op. cit.*, hlm. 75-76

mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang diterima keluarga pihak istri, karena pada waktu akad nikah jumlah mahar dan bentuknya belum ditentukan. Mahar *mitsil* itu diukur dari perempuan yang menyerupai istri dari seluruh kerabatnya, baik dari pihak ayah maupun ibunya, seperti saudara kandung, bibi dari pihak ayah, anak paman dari pihak ibu, dan kerabat yang ada selain dari mereka.³³

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapatlah dimengerti dan disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mahar *mitsil* adalah mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri yang belum ada ketentuan besar kecilnya serta jenis mahar yang akan diberikan. Mahar ini menjadi hak perempuan dengan jumlah seperti mahar yang diterima oleh perempuan yang sebaya dengannya dalam usia, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan, kejandaan serta negerinya pada saat dilaksanakan akad nikah. Sebab, nilai mahar bagi seorang perempuan biasanya berbeda sesuai dengan perbedaan sifat-sifat ini. Yang dijadikan acuan dalam kesetaraan dari segi kerabatnya seperti saudaranya, bibinya, dan anak-anak perempuan pamannya.³⁴

³³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: Liberty, 1986, cet. 2, hlm. 60.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 3, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, hlm. 421.

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* dijelaskan bahwa mahar *mitsil* wajib diberikan kepada mempelai perempuan ketika salah satu dari tiga hal berikut³⁵:

1. Ditetapkan oleh hakim.
2. Kesepakatan kedua belah pihak.
3. Suami telah *dukhul* dengan isteri.

C. Kedudukan Mahar

Kedudukan mahar yaitu suatu bentuk pemberian dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan disebabkan terjadinya pernikahan. Pemberian mahar ini wajib hukumnya bagi seorang laki-laki, tetapi meskipun demikian mahar bukan merupakan bagian dari rukun, melainkan syarat dalam perkawinan.

Kedudukan mahar sangat penting, karena disamping perintah agama, mahar juga bukti kesungguhan dan penghargaan dari calon suami kepada calon istrinya. Tapi yang perlu dipahami di sini bahwa mahar bukan simbol harga seorang wanita atau alat tukar dalam jual-beli wanita dari orang tua kepada calon suami. Harkat dan martabat manusia tanpa kecuali wanita tidaklah sebanding dan dapat disamakan dengan uang atau harta.³⁶

Praktek yang berkembang di masyarakat zaman sekarang hampir mirip pada zaman dulu, yaitu banyak wali mempelai perempuan yang mengambil atau

³⁵Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad al-Husaini al-Hishni al-Dimasyqy al-Syafi'i, *loc.cit.* hlm. 60.

³⁶Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1983, hlm. 82.

menguasai mahar yang seharusnya menjadi milik mempelai perempuan. Ada juga wali perempuan yang mensyaratkan sesuatu kepada mempelai laki-laki untuk memberikan hadiah atau mahar yang tinggi (mahal), maka terjadilah negosiasi sebagaimana layaknya tawar-menawar dalam sebuah transaksi jual-beli. Padahal perkawinan dalam Islam, bukanlah kontrak jual-beli tetapi lebih mementingkan aspek ibadahnya, karena itulah perkawinan didefinisikan sebagai akad yang kuat (*mitsaqon gholidhan*).

Mahar merupakan hak murni perempuan yang disyariatkan untuk diberikan kepada perempuan sebagai ungkapan keinginan laki-laki terhadap perempuan tersebut, sebagai salah satu tanda kasih sayang calon suami terhadap calon istri, dan suatu pemberian wajib sebagai bentuk penghargaan calon suami kepada calon istri yang dilamar, serta sebagai simbol untuk memuliakan, menghormati dan membahagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya.³⁷ Adanya kewajiban memberikan mahar kepada istri, terbentangleh tanggung jawab yang besar dari suami untuk memberikan nafkah di dalam kehidupan rumah tangga secara layak, firman Allah yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ

³⁷ Ibrahim Amini, *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Qur'an dan Hadist*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1997, hlm. 156.

وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."³⁸ (QS.An-Nisa': 34)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami sebagai kepala rumah tangga harus bisa memimpin rumah tangganya dengan bijaksana. Suami isteri menjalankan hak dan kewajiban mereka masing-masing dengan seimbang sehingga tercipta kehidupan yang harmonis.

D. Hikmah Pemberian Mahar

Mahar merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Adanya

³⁸ Departemen Agama, *op. cit.*, hlm.108.

pemberian mahar itu, suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materil berikutnya.³⁹

Hikmah kewajiban mahar bagi istri atas suami ialah menunjukkan dan mengangkat tinggi kepentingan hubungan ini. Kewajiban mahar atas suami secara khusus, dimana suami yang lebih mampu untuk bekerja dan memberi nafkah, mengandung isyarat kepada apa yang diwajibkan oleh perkawinan atas suami, berupa berbagai tuntutan kebutuhan dan nafkah. Mahar mengandung suatu penghormatan kepada wanita yang masuk dalam ketaatan kepadanya dan dalam perlindungannya.⁴⁰

Hikmah disyaratkan mahar antara lain:

- a. Menunjukkan kemuliaan kaum perempuan. Hal ini menandakan bahwa merekalah yang dicari, bukan mencari. Laki-laki berusaha dan mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan perempuan.
- b. Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, sehingga pemberian harta itu sebagai *nihlah* dari padanya, yakni sebagai pemberian, hadiah dan hibah, bukan sebagai pembayaran harga sang wanita.
- c. Sebagai perlambang kesungguhan. Pernikahan bukanlah sesuatu yang dapat dipertainkan kaum laki-laki dengan begitu saja, dengan

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 87.

⁴⁰ Ahmad al-Hajji al-Kurdi, *Hukum-hukum Wanita dalam Fiqih Islam*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1995, hlm. 35.

menyatakan kepada si perempuan: “saya nikahi engkau,” sehingga menjadikannya terikat.

- d. Bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluarga ditangan laki-laki (suami), karena kemampuan fitrahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar dibandingkan kaum perempuan.⁴¹

⁴¹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *loc. cit.*, hlm 66-67.